

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota disusun oleh pemerintah desa. Perencanaan dan pembangunan sesuai dengan semangat gotong royong. Dalam pembangunan desa, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini tenaga pendamping profesional kepala desa yaitu kader pemberdayaan masyarakat desa dan pihak lain melakukan koordinasi pendamping di wilayah. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa termasuk dalam kategori Pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah rutin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa setiap tahunnya yang disusun secara berjangka. Berdasarkan peraturan tersebut seluruh daerah membuat rencana kerja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan pembangunan melalui musyawara desa dilakukan guna membahas permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan desa, antara pemerintah desa dan masyarakat, peran pemerintah desa dan masyarakat setempat sangat penting dalam pelaksanaan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Pembangunan desa merupakan suatu program yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban politisi Negara dengan mengarahkan semua kemampuan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan politik Negara guna mencapai kehidupan yang lebih baik dari

sebelumnya Cristian (2015). Oleh karena itu perencanaan suatu program pemerintahan sangat menunjang keberhasilan suatu pencapaian atau tujuan.

Dalam hal ini perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan Melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai ketentuan umum pasal 1 Permendagri 114 Tahun 2014, maka desa harus memiliki rencana pembangunan berjangka dan terukur. Sesuai Permendagri 114 Tahun 2014 Pasal 4, Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam pasal 115 PP 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Des, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

RPJM-Desa disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi pemerintah desa, menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya menyangkut sumber pembiayaan baik APBD maupun APBDesa termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan lain-lain.

Bedasarkan pertimbangan maka RPJM-Desa, disusun dengan maksud:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pemerintah desa, dan lembaga-lembaga desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB Desa, setempat dan sumber pembiayaan APBD Kabupaten.
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa sekarang dalam konstelasi dan dinamika daerah, regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa dalam mencapai tujuan dan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.
5. Memudahkan pemerintah desa dan lembaga desa untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu enam tahun.

Maksud Dan Tujuan Penyusunan RKP desa

Rencana kerja pemerintah desa selanjutnya disingkat (RKP desa) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan Pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Usulan kebutuhan pembangunan desa tersebut harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota. Usulan tersebut harus dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Jika pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyetujui usulan tersebut, maka akan dimuat dalam RKP Desa, tahun berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa, Selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar usulan RKP Desa adalah penjabara RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan manfaat disusunnya RKP Desa:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
2. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 (satu) tahun
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dijalankan dalam 1 (satu) tahun.
4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan
5. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintah Desa
6. Memastikan bahwa dana desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk pembangunan desa.

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Kewenangan desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
4. Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

#### Pemerintah Desa

Desa memiliki pemerintah sendiri. Pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

#### Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali

masa jabatan. Kepala Desa juga Memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Dalam proses pengambilan keputusan didesa ada dua macam keputusan, Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh para tokoh desa. Adapun bentuk keputusan kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa(Perdes). Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

#### Perbedaan Antara Proyek dan Program

##### 1. Sifat

Pada proyek, sifat dari kegiatan bersifat dinamis, dilaksanakan dengan periode waktu yang tidak rutin tergantung dari kondisi. Misalkan proyek perbaikan atau rehab, ada beberapa proyek yang dilaksanakan rutin, tapi sebagian besar

bersifat tidak rutin. Sedangkan program secara umum dilakukan secara rutin dan dilakukan secara berkala.

## 2. Waktu

Pada proyek, kegiatan berlangsung dalam kurun waktu yang terbatas, entah itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun atau bahkan multiyears. Sedangkan program secara umum dilakukan secara kontinu dengan jenis kegiatan yang sama.

## 3. Intesitas

Pada proyek, intesitas tiap kegiatan di dalamnya berbeda-beda misalnya kegiatan pembersihan lahan, kegiatan arsitektur dan interior, kegiatan struktur. Masing-masing kegiatan ini memiliki waktu yang berbeda-beda. Sedangkan program intesitas kegiatannya relatif sama.

## 4. Batasan

Batasan dalam proyek lebih jelas, terutama terkait batasan waktu dan biaya proyek. Sedangkan untuk program batasan tidak sejelas proyek, hanya diatur pada anggaran tahunan proyek.

## 5. Jumlah kegiatan

Kegiatan yang dilakukan di proyek beragam dan memerlukan sumber daya manusia dengan klasifikasi yang bermacam-macam. Misalnya kegiatan pekerjaan interior, dilakukan oleh desainer dan kontraktor interior, kegiatan pekerjaan struktur dilakukan oleh ahli teknik sipil. Sedangkan kegiatan pada program tidak sebanyak proyek, sehingga klasifikasi sumber daya manusianya juga tidak sebanyak proyek.

6. Pada kegiatan proyek, klasifikasi sumber daya manusia sangat beragam dengan berbagai tingkat dan jalur komunikasi serta tanggungjawabnya akan dilakukan secara vertikal (atasan dan bawahan) serta horisontal ( anggota setingkat). Sedangkan pada program penekanannya dilakukan secara vertikal.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) di Desa Laleten belum terlaksana dengan baik bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan akan tetapi berkaitan juga dengan pembangunan 5 unit WC dengan ukuran 1x1 meter yang tersebar di 5 dusun diantaranya: Dusun Weliman A, Dusun Lo,o Laran, Dusun Kmilaran A, Dusun Welakateu dan Dusun Berika, Desa Laleten, per unit senilai 17.000.000 dengan analisisnya bahwa 1 unit/buah Wc/Mck dibiayai sebesar 17.000.000.

Barang apa saja yang dibelanjakan sehingga bangun WC ukuran 1x1 per unit menelan anggaran Rp 17.000.000 dalam konteks ini kita bisa menduga bahwa kepala desa dan bendahara sudah melakukan kesepakatan dengan harga satuan barang, “Tegas Tokoh Masyarakat Desa Laleten” yang tidak mau menyebutkan namanya saat ditemui wartawan bidiknusatenggara (Jumat/2/9/2022). Terkait dengan proses pembangunan di Desa ini masyarakat sangat mendukung akan tetapi kalau satu item atau per unit dengan nilai anggaran melebihi dari volume kerja itu patut diduga dan dipertanyakan.

Hal ini yang menjadi pertanyaan dari seluruh masyarakat tentang item-item penganggarnya. Pemerintah desa hingga saat ini belum pernah melakukan evaluasi baik terhadap perencanaan di desa maupun evaluasi terhadap seluruh kegiatan di desa laleten. Pemerintah desa sulit untuk di ajak duduk bersama melakukan evaluasi ketika diusulkan oleh masyarakat untuk dilakukan evaluasi, pemerintah/aparat desa

cenderung mencari alasan untuk menghindar. Aparat desa tidak transparan atas sejumlah dana/anggaran pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat sehingga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat.

Permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat pelaksanaan program pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan:

Pembangunan sarana prasarana Gedung BUMDes. Pembangunan rumah layak huni belum dapat diselesaikan dan juga Karang taruna masih mengalami kesulitan untuk melakukan olahraga bola voli dan sepak bola penyebabnya belum terpenuhi sarana dan prasarana lapangan yang permanen dan peralatan yang memadai. Para petani sering mengalami penurunan hasil pertanian dikarenakan irigasi pertanian yang kurang memadai dan pengairan pertanian yang kurang. Petani sering mengalami keterlambatan waktu tanam penyebabnya mesin traktor yang ada sering rusak karena usia mesin yang sudah tua. Rusaknya jalan/jalur transportasi dan jalan pertanian belum ada perbaikan sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan pada saat mengelola dan mengambil hasil panen.

Temuan lain yang diketahui oleh penulis bahwa setiap tahun pelaksanaan kegiatan pemerintah desa hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya tidak

dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena pemerintah desa tidak atau sulit menerima usulan atau kritikan dari masyarakat. Padahal harusnya ada evaluasi sehingga hasil evaluasi bisa dijadikan sebagai pembanding antara kegiatan sebelumnya dengan keadaan kondisi sekarang. Hasil pengamatan peneliti bahwa secara internal pemerintah desa sendiri juga tidak pernah melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan, karena itu dokumen evaluasi yang diminta oleh penulis sebagai dukungan data awal telah diakui bahwa mereka tidak mempunyai dokumen dimaksud.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa di Desa Laleten Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimanakah Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa” Laleten Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka?**

## **1.3. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan **Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Desa” Laleten Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.**

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai wahana pengembangan teori kebijakan publik terutama yang berkaitan dengan teori evaluasi kebijakan.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa tentang Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) di Desa Laleten, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.
2. Sebagai bahan referensi bagi masyarakat untuk mengetahui tentang Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain untuk mengetahui tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)